



BUPATI BANYUWANGI  
PROPINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 48 TAHUN 2020  
TENTANG  
FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
7. Daftar Barang Pengelola adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan Pengelola Barang.
8. Sewa adalah Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
10. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
11. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
12. Penilai Publik adalah lembaga yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Lembaga Pertanahan yang masih berlaku, untuk menghitung nilai atas objek sewa.
13. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.
14. Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMN/D, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
16. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/kemanusiaan.
21. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga Sosial yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama.

22. Lembaga/organisasi internasional/asing adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional.
23. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara.
24. Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relative sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya yang batasannya bisa bersifat imajiner maupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

Dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah, Bupati berwenang untuk menetapkan formula tarif sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

## BAB III FORMULA TARIF SEWA

### Pasal 3

Formula tarif sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok sewa; dan
- b. faktor penyesuaian sewa.

## Bagian Kesatu TARIF POKOK SEWA

### Pasal 4

- (1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditentukan berdasarkan:
  - a. hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luasan dan/atau tanah bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik;
  - c. usulan besaran sewa dari calon penyewa untuk nilai sewa yang lebih besar dari huruf a dan huruf b.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan untuk:
  - a. barang milik daerah berupa tanah;
  - b. barang milik daerah berupa bangunan;
  - c. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan;
  - d. barang milik daerah berupa prasarana bangunan.
- (3) Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat termasuk formula sewa barang milik daerah berupa prasarana bangunan.

Paragraf 1  
TARIF POKOK SEWA TANAH

Pasal 5

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
  - a. Faktor variabel sewa tanah;
  - b. Luas tanah (Lt); dan
  - c. Nilai tanah (Nt).
- (2) Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah sebagaimana pada ayat (1) dapat pula merupakan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 6

Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 3,33 % (tiga koma tiga tiga persen).

Pasal 7

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta atau sertifikat dan dihitung dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal tanah disewakan hanya sebagian tanah, luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar luas bagian tanah yang disewakan.

Pasal 8

- (1) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dihitung dalam rupiah per meter persegi.
- (2) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Zona Nilai Tanah (ZNT) yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 2  
TARIF POKOK SEWA BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
  - a. Faktor variabel sewa bangunan;
  - b. Luas bangunan (Lb); dan
  - c. Nilai bangunan (Nb).
- (2) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan sebagaimana pada ayat (1) dapat pula merupakan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (3) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.

Pasal 10

Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam empat persen).

## Pasal 11

- (1) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar/kondisi riil.
- (2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam permeter persegi.
- (3) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.

## Pasal 12

- (1) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c dihitung dalam rupiah permeter persegi.
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai perolehan bangunan yang dituangkan dalam Kartu Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami penyusutan sebesar 4% (empat persen) setiap tahun atau sesuai nilai bangunan yang sudah disusutkan.
- (4) Penyusutan nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen).

## Paragraf 3

## TARIF POKOK SEWA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

## Pasal 13

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan sebagian hasil penjumlahan dari:
  - a. tarif pokok sewa tanah; dan
  - b. tarif pokok sewa bangunan.
- (2) Perhitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.
- (3) Perhitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12.

## Paragraf 4

## TARIF POKOK SEWA PRASARANA BANGUNAN

## Pasal 14

- (1) Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan hasil perkalian dari:
  - a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan
  - b. nilai prasarana bangunan (Hp).
- (2) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan sebagaimana pada ayat (1) dapat pula merupakan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (3) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam empat persen).

#### Pasal 15

- (1) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan nilai perolehan bangunan yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati tentang Daftar Barang Pengguna/Pengelola.
- (2) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami penyusutan sebesar 4% (empat persen) setiap tahun atau sesuai nilai bangunan yang sudah disusutkan.
- (3) Penyusutan nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen)
- (4) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

#### Bagian Kedua

#### FAKTOR PENYESUAI SEWA

#### Pasal 16

Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi:

- a. jenis kegiatan usaha penyewa;
- b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
- c. periodesitas sewa.

#### Paragraf 1

#### JENIS KEGIATAN USAHA

#### Pasal 17

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
  - a. perdagangan;
  - b. jasa; dan
  - c. industri.
- (2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100%.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/ anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota, dapat diberikan faktor penyesuai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

#### Pasal 19

- (1) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:

- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
  - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
  - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- (2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
- a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 20

- (1) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan tidak terdapat potensi keuntungan;
  - b. kegiatan sosial;
  - c. kegiatan keagamaan;
  - d. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
- a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. bentuk kelembagaan kategori II dan kategori III sebesar 5% (lima persen).

#### Paragraf 2

#### BENTUK KELEMBAGAAN PENYEWA

#### Pasal 21

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Kategori I, meliputi:
    - 1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi;
    - 2. BUMN/BUMD;
    - 3. Badan hukum yang dimiliki negara;
    - 4. Lembaga pendidikan asing; atau
    - 5. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
  - b. Kategori II, meliputi:
    - 1. Yayasan;
    - 2. Koperasi;
    - 3. Lembaga Pendidikan formal; atau
    - 4. Lembaga Pendidikan Non Formal.
  - c. Kategori III, meliputi:
    - 1. Lembaga Sosial;
    - 2. Lembaga Sosial Keagamaan;
    - 3. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara; atau
    - 4. Lembaga/organisasi internasional/asing.



- (2) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 4 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (3) Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 termasuk lembaga internasional dan/ atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/ atau keagamaan di Indonesia.
- (4) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan sewa.

#### Pasal 22

- (1) Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri milik swasta, meliputi:
  - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
  - b. lembaga pendidikan dasar;
  - c. lembaga pendidikan menengah; atau
  - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (2) Lembaga Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi:
  - a. lembaga kursus;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. kelompok belajar;
  - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - e. majelis taklim atau kegiatan keagamaan lainnya.

#### Pasal 23

Dalam hal ditemukan data lain, maka penilaian terhadap kategori bentuk kelembagaan dapat disesuaikan.

#### Paragraf 3

#### PERIODESITAS SEWA

#### Pasal 24

Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
- b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
- c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen);
- d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

#### Pasal 25

Faktor penyesuaian sewa berupa periodesitas sewa pertahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) berupa penambahan besaran sewa yang dihitung sebagai berikut:

- a. Tahun pertama ditambah 0% (nol persen) dari besaran nilai sewa;
- b. Tahun kedua dan seterusnya ditambah sebesar prosentase asumsi inflasi APBN dari besaran nilai sewa tahun pertama, dengan asumsi inflasi serendah-rendahnya sebesar 3%.

## Pasal 26

Contoh perhitungan formula tarif sewa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 27

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati/Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah tentang persetujuan penyewaan dan penetapan nilai sewa Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 48